

**PELAKSANAAN KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
NOMOR. 02/PDT.P/2011/PA.SMI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

MIFTAHATISSAIDAH

02011381621312

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MIFTAHATISAIDAH
NIM : 02011381621312
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN KETENTUAN AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
NOMOR. 02/PDT.P/2011/PA.SMI)**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Juli dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 29 Juli 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Miftahatissaidah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621312
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang, 29 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



NIM 02011381621312

Motto :

“Do my best so that I can’t blame myself for anything”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orangtuaku**
- ❖ Keluargaku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur dan hentinya penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Persfektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI)**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan ahli waris dan juga untuk mengetahui ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 2020

Miftahatissaidah
NIM 02011381621312

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H.K.N.Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi selesai;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu saya yang juga dengan tanpa lelahnya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;

7. Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H., selaku penasehat akademik saya yang telah dengan ikhlas dan sabarnya memberikan saya semangat, arahan dengan motivasi dari awal perkuliahan saya sampai perkuliahan selesai;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelolaan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal kata lelah;
10. Seluruh Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tua saya yang teramat saya cintai, Ayah Muntasir Ardi dan Ibu Sasmarusilah. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan baik dukungan fisik maupun dukungan materi untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih karena tak pernah lelah memberi saya motivasi untuk tetap semangat mengerjakan skripsi sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridha dan doamu.
12. Kedua saudara perempuan saya, yaitu adik-adik saya Amira dan Bella. Terima kasih meskipun tidak membantu apa-apa ☺. Yang hanya bisa ribut tetapi suara ribut itulah yang senantiasa menemani ayukmu ini membuat skripsi.
13. Sahabat-Sahabat perkuliahan terbaik saya yang selama ini telah menjadi tempat berbagi suka maupun duka dan berjalan bersama saya untuk menjalani perkuliahan dengan semangat khususnya Ainaya, Dinda, Febby, Ivory, Yuyu dan Vivie.

14. Kakak-Kakak, Adik-Adik, dan Rekan-Rekan di LSO Olympus yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik mengenai akademik maupun non akademik selama perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
1. Tipe Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Mengenai Hukum Kewarisan	22

1. Pengertian Hukum Waris	22
2. Dasar Hukum Kewarisan	25
3. Asas-asas Hukum Waris.....	32
4. Macam-macam Ahli Waris	34
B. Tinjauan Mengenai Penggolongan Waris dan Terhalangnya Menjadi Ahli Waris	44
1. Rukun Mewarisi	44
2. Syarat-syarat Mewarisi.....	44
3. Sebab-sebab Kewarisan.....	48
4. Hal-hal Hilangnya Hak Waris-Mewarisi.....	49
C. Tinjauan Mengenai Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam..	52
1. Ahli Waris Pengganti	52
2. Keutamaan Hijab.....	59
D. Tinjauan Mengenai Penetapan Hakim	66
1. Penetapan dan Putusan Hakim	66
2. Kekuatan dan Penetapan Putusan Hakim.....	70
BAB III PEMBAHASAN	73
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI.....	73
B. Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	95
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan Ahli Waris Pengganti pada Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI?. 2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji literatur dan bahan-bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan metode deduktif. Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa 1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Perkara Pengadilan Agama Nomor: 02/Pdt.P/2011/PA.Smi adalah berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa para pemohon merupakan anak kandung atau perwakilan cucu (Ahli Waris Pengganti) dari Ahli Waris Almarhum Rd. H. Junaedi dan Almarhumah Hj. Chodijah. 2. Pelaksanaan Ketentuan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/Pdt.P/2011/PA.Smi telah sesuai menurut hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakui adanya ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan kewarisan, yang mana ahli waris pengganti dapat menduduki kedudukan orang yang digantikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KHI.


Kata Kunci : Pelaksanaan, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Penetapan, Pengadilan Agama.

Pembimbing Utama




Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis, bahasa, kepercayaan dan agama. Keragaman penduduk Indonesia tersebutlah yang menimbulkan berbagai permasalahan di dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan dalam kepentingan. Demi mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena hukum mengatur pergaulan hidup mereka. Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks.¹

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

¹ Suwardi Bahtiar, *Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUH Perdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone)*, *Jurisprudentie*, Vol 5, No 1, 2018, hlm. 2

Hukum Islam sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Kitab Perundang-undangan tetapi menjadi hukum yang hidup dan berlaku serta di patuhi oleh masyarakat islam yang berdiri sendiri di samping Undang-undang tertulis. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka, kedudukan Hukum Islam pada pokoknya merupakan Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.²

Hukum Islam di indonesia berkembang luas sesuai dengan perluasan wilayah islam serta berhubungan dengan budaya dan masyarakat, Islam tumbuh di masyarakat sebagai Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya.³

Sebagai makhluk yang beragama, manusia membutuhkan sesuatu agar dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya.⁴ Terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta dan

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 124

³ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 2

keturunan. Kelima hal inilah disebut dengan *daruriat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar) pada diri manusia.⁵

Dilihat dari segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya, aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba nya, yang disebut dengan *hablun min Allah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan Islam sekitarnya, aturan tentang hal ini disebut dengan hukum muamalat.⁶

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan.⁷

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugraahkan dan menerima warisan. Sedangkan al-miras menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris nya yang masih hidup baik yang

⁵ Wahba Al-Zulayli, *Al-Wajiz Fii Ushuul Al- Fiqih*, Damaskus: Darul Fikri, 2002, hlm. 92

⁶ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁷ *Ibid.*

ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.

Oleh karena itu berbicara tentang masalah kewarisan apabila terdapat:

- 1) Ada orang yang meninggal;
- 2) Ada harta yang ditinggalkan dan;
- 3) Ada ahli waris.

Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash* baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁸

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti meninggal dunia, meninggal dunianya seseorang disebut sebagai pewarisan hukum yang diatur dalam hukum kewarisan yang dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.⁹

⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 17-18

⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 2-3

Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu *As-Hadits* dan *Ijtihad*. Al-Qur'an secara rinci telah menentukan tiap-tiap bagian ahli waris. Ahli waris dikelompokkan menjadi dua yaitu, ahli waris yang terikat karena adanya hubungan kekerabatan dan ahli waris yang berhubungan dengan ikatan perkawinan¹⁰, yang dikelompokkan dalam ahli waris karena hubungan kekerabatan adalah, anak perempuan dan anak laki-laki, cucu perempuan dan cucu laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik perempuan dan laki-laki, paman dan anak paman. Sedangkan ahli waris karena suatu hubungan perkawinan yaitu, suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia, begitupula sebaliknya istri menjadi ahli waris suaminya yang telah meninggal dunia.

Meskipun dalam Al-Qur'an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap ada perbedaan pendapat di antara fuqaha (ahli hukum fiqih). Perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam al-Qur'an. Seperti halnya dalam hal kedudukan seorang cucu. Al-Qur'an tidak merinci bagian cucu atas warisan kakek atau neneknya. Masalah kedudukan seorang cucu ini, dalam perkembangannya menimbulkan persoalan, yakni dikenal atau tidaknya sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.

Ada pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak

¹⁰ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 49

cucu melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak laki-laki bukan perempuan. Sementara ulama Syi'ah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah ahli waris pengganti ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya.¹¹

Selain itu, pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh sebagaimana yang berlaku dalam BW sebagai *Plaatsvervulling*. Dalam kedudukan dan dalam urutan kewarisan anak lebih dahulu dari pada cucu, sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya, oleh karena itu cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup artinya tidak berlaku secara penuh sebagaimana yang berlaku menurut BW dan hukum adat.¹²

Hukum kewarisan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Jika dilihat

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993, hlm. 156

¹² *Ibid.*, hlm. 157

dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqih yang beragam, mana kitab fiqih waris mazhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia.

Dalam pengolongan ahli waris terdapat dua golongan yaitu ajaran bilateral Hazairin dan ajaran patrilineal Syafi'i. Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin Ahli waris terbagi atas 3 (tiga) golongan, *Pertama* : ahli waris *dzul faraidh*, *Kedua* : ahli waris *dzul qarabat*, *Ketiga* : ahli waris *mawali*.¹³ dan Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i Ahli waris terbagi atas tiga golongan, *Pertama* : Ahli waris *Dzul Fara'idh* , *Kedua* : Ahli waris *Ashabah* , *Ketiga* : *Dzul arham*. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu disebut ahli waris *Dzawi al-furudh*. Penamaan *Dzul al-arham* artinya ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*, mereka di anggap kerabat jauh pertalian nasabnya.¹⁴

Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab Syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibandingkan saudara seibu (dalam *dzawi al-furudh* maupun *ashabah*), mendahulukan, *ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 99

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 104

laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawil al-arham* sebagai kelompok ahli waris garis kerabat perempuan. Pengelompokan ahli waris *dzawil alfurudh*, *ashabah* dan *dzawi al-arham* menurut sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama mengenai perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.

Dasar pengelompokan tersebut sejalan dengan riwayat dari Zaid bin Tsabit adalah ajaran pokok mengenai cucu, selanjutnya akan dinukilkan inti hadis atau atsar Zaid bin Tsabit sebagaimana terdapat dalam riwayat Bukhari. Telah berkata Zaid bin Tsabit “ Anak laki-laki punya anak-nak (*waladulabna*’), sepangkat dengan anak-anak (*abna*’), jika si pewaris tidak meninggalkan anak (*abna*’), yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki; dan yang perempuan sama dengan perempuan. Mereka jadi ahli waris sebagaimana anak-anak jadi ahli waris, mereka jadi *hijab* sebagaimana anak-anak jadi *hijab* dan anak laki-laki punya anak laki-laki (*waladub-ni*) tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki (*ibnin dzakar*in)” . Jika si pewaris meninggalkan seorang anak perempuan (*ibnatan*) dan seorang cucu laki-laki (*ibni dzakar*in), maka anak (*lil-binti*) tersebut dapat separuh dan selebihnya untuk cucu laki-laki (*li ibnil-ibni*).¹⁵

Ketentuan ini oleh Hazarin sesuai dengan sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Islam yang menganut azas bilateral ada dalam Surah Al-Nisa’ ayat 33. Pada hakikatnya Surah Al-Nisa’ terdiri atas beberapa garis hukum, dalam membahas

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83

mengenai persoalan cucu hanya akan mempergunakan satu garis hukum saja, yaitu garis hukum pertama (QS. AL-Nisa' (4): 33a. Ayat 33 yang artinya:¹⁶

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. “ (QS. Al-Nisa' (4) : 33)

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa Surah an-Nisa ayat 33 mengandung makna bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta *allazina 'aqadat aymanukum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada *mawali* itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 11 Surah an-Nisa.¹⁷

Kedudukan ahli wais pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI ayat (1) yang menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁷ Shobirin, “Ahli waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Mazhab Nasional” <https://www.pa-kotabumi.go.id/berita/artikel-pa-kotabumi/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>, pada tanggal 19 oktober 2019 pukul 08.43.

oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Serta Pasal 185 KHI ayat (2) menentukan bahwa, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti.

Pasal 173 KHI menentukan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih belum jelas, ketidakjelasan tersebutlah diantaranya “siapa yang dimaksud ahli waris pengganti”. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti.

Adapun kronologis penetapan dalam Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT. P/2011/PA.SMI. Rd.H Junaedi dan Hj. Chodijah telah melangsungkan pernikahan dengan dikaruniai 10 orang anak, dengan 4 empat) anak laki-laki dan enam (enam) anak perempuan. Pada 05 desember 1957 Rd.H Junaedi meninggal dunia dan pada tanggal 23 mei 1993 isrti (alm) Rd.H. Junaedi yang bernama Hj. Chodijah meninggal dunia. Rd. H. Junaedi dan istrinya meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah atas nama Hj.Chodijah yang terletak di Jl. Lettu Bkrie Kelurahan Nyomplong Rt.03 Rw.05 Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan juga sebidang

tanah atas nama Hj. Chodijah, Entang Nursugandi, Atot Ramadhan, Nurkomar Effendi, Dedeh Nurjati, Noerani Hoesein, Daman Zoenaedi, Lies Nurhasanah, Tatah Nursaadah, Eni Nuraeni, Nurhadidjah yang terletak di Jl. Lettu Bakrie Kelurahan Nyomplong Rt.03 Rw.05 Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

Peninggalan tersebut akan dibagikan kepada anak-anaknya. Namun, 6 (enam) dari 10 (sepuluh) anaknya telah meninggal dunia. Anak dari Rd.H Junaedi dan Hj. Chodijah yang telah meninggal dunia telah memiliki keluarga. Oleh sebab itu maka Hakim menetapkan untuk memberikan peninggalan yang ditinggalkan oleh Rd.H Junaedi dan Hj. Chodijah untuk di berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu yang berasal dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris pengganti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan Ahli Waris Pengganti pada Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA. SMI?

2. Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan Ahli Waris Pengganti pada Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA. SMI;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.Smi sudah sesuai dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Secara Teoritis dapat menambah wawasan pengetahuan dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum perdata islam umumnya dan Hukum Kewarisan Islam pada khususnya.
2. Manfaat Praktis dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi masyarakat mengenai Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hanya membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dan pelaksanaan ketentuan ahli waris pengganti dalam

Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 02/PDT.P/2011/PA.SMI sesuai dengan kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.¹⁸

Keadilan tentu saja tidak sama dengan kesamarataan, karena keadilan menuntut adanya keseimbangan pada setiap sisi kehidupan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, masuk akal dan memenuhi hasrat kepuasan batin yang sehat. Keadilan seringkali menunjukkan dirinya pada sikap hidup dan moralitas seseorang. Keadilan kadang-kadang nampak relatif karena ia diukur dengan standar pengalaman

¹⁸ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 3-4

kemanusiaan, meskipun keadilan yang hakiki mesti diakui bersifat mutlak, namun hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tidak ada keadilan yang sempurna di dunia ini.

Berbicara mengenai keadilan dalam perspektif kemanusiaan, maka tidak terlepas kaitannya dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terwujudnya ketenteraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Bahkan dalam Islam kebahagiaan hidup manusia tersebut tidak hanya terwujud di dunia ini saja, tetapi dia berkepanjangan hingga akhirat kelak.¹⁹

Keadilan di dalam Islam sendiri diatur didalam al-Qur'an yang mana perintah berlaku adil dikaitkan dengan taqwa (ketakwaan). Dalam Al-Qura'an Surat Al-Maidah Ayat 8 yang artinya “ *Berlaku adillah kamu, Itu lebih dekat kepada taqwa* ”. Dalam ayat ini orang-orang Mukmin bahkan diingatkan untuk tetap teguh menegakkan keadilan dan mereka sama sekali tidak boleh berbuat curang meski terhadap orang-orang yang mereka benci. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'ayat 135 dan Surat Al-An'am ayat 152 yang artinya “ *Dikatakan bahwa keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri atau keluarga dekat sekalipun* “. Maksud dari kata kecintaan dan kebencian tidak boleh mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang atau bertindak tidak adil. Ini menunjukkan keadilan itu memiliki kemerdekaan tersendiri. Seorang penegak keadilan mesti terbebas dari kepentingan pribadi atau golongan, dari kebencian dan sentimen pribadi.

¹⁹ Nurdin, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011, hlm. 122

Dalam suasana tertentu berbuat adil mungkin mudah, tetapi kadang-kadang kita berada dalam atmosfer yang sulit dan dilematis. Pada saat seperti itulah moral kita diuji. Ketika, misalnya, kebenaran berada di pihak orang yang kita benci dan kesalahan berada di pihak saudara, keluarga dekat atau teman kita sendiri (orang-orang yang kita cintai), apa yang harus kita lakukan?, Di situlah ketakwaan berperan. Dalam kondisi seperti itulah al-Qur'an mengingatkan agar kita menolak hawa nafsu dan memilih keadilan, karena dalam suasana seperti itu keadilan akan sulit ditegakkan tanpa kesadaran moral yang tinggi.

Sedangkan keadilan dalam perspektif Islam dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan Makhluk.

Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada di dalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan Sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.²⁰ Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain

²⁰ *Ibid.*, hlm 123

hanyalah akibat ulah tangan manusia sendiri seksama ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 41.

Terhadap manusia, Allah juga telah melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Manusialah yang berbuat tidak adil terhadap sesamanya dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim seberat "biji sawi" pun, sedangkan kezaliman yang merajalela di bumi ini tidak lain dari akibat kesombongan manusia sendiri. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 40 yang artinya "*Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri*".

2. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni

masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Dalam pandangan Islam kehidupan manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti pada hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

²¹ *Ibid.*, 124

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁴ Adapun metode penelitian dalam penulisan yang digunakan adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis normatif ini juga mengimplementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris.

2. Pendekatan Penelitian

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis semua peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundangan-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Kompilasi Hukum Islam atau antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materil,²⁶ yang berkaitan dengan pembagian ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi No. 02//PDT.P/2011/PA.SMI.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 178

²⁶ *Ibid.*, hlm. 197

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer meliputi: Literatur-literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam perspektif kompilasi hukum Islam.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah data yang dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang dilakukan penulis menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif adalah suatu metode pengambilan kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Fariz Fahrullah, 2007, *Fiqih Mawaris*, Pekanbaru: Suska Press.
- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Yasa Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS
- Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- , 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hajar M, Ade Fahrullah, 2014, *Polemik Hukum Waris Fiqih*, Pekanbaru: Suska Press
- Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismuah, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adata, dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ali Asshabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- , 2015, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: PT Palapa Alta Utama
- Muhammad Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah*, Semarang: Pundi Askara

- _____ , 2000, *Fiqih As- Sunnah*, Beriut: Dar Al-Fath
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2002, *Fiqih Lima Mazhab*, Muh. Jawab Mughniyah Lentera
- Moh.Muhbbin, dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Otje Salman, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____ , 1989, *Perbandingan Hukum*, Penerbit, Bandung: Melati.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Suparman Usman, 1997, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahba Al-Zulayli, 2002, *Al-Wajiz Fii Ushuul Al- Fiqih*, Damaskus: Darul Fikri.
- _____ , 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jus 8, Jakarta: Gema Insani.
- Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Penahanan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Fence M.Wantu, 2013, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum Vol 25 No. 2

Suwardi Bahtiar, 2018, *Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUHPerdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone)*, Jurisprudentie Vol 5, No 1.

Nurdin, 2011, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Media Syariah Vol. XIII No. 1.

Firdaus Muhammad Arwana, *Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya dalam Mimbar Hukum*, Al Hikmah dan Depag RI, Vol. IV, No.23.

D. Internet

<http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqih-mawaris.html>

<http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/20/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>

<https://www.pa-kotabumi.go.id/berita/artikel-pa-kotabumi/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>

<https://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-warisan-definisi-dasar-hukum.html>

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/hal-hal-yang-menghalangi-warisan.html>

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri
2. Jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi
3. Penetapan No.02/Pdt.P/PA.Smi